

Tinjauan Hukum Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Aspek Hukum Pidana

Usman Iman Usman¹, Endang Sutrisno²

^{1,2}Universitas Swadaya Gunung Jati

usmaniman51@gmail.com¹, endang.sutrisno@ugj.ac.id²

ABSTRACT

The agricultural sector is crucial for national food security, with subsidized fertilizer serving as an instrument to maintain farmers' purchasing power. However, its distribution often faces challenges in the form of price fluctuations above the HET (Highest Retail Price) and leakage into the non-subsidized sector. In response, the government issued Presidential Regulation No. 6 of 2025 in conjunction with Presidential Regulation No. 113 of 2025 to tighten supervision. This study aims to analyze the legal construction of this governance and its implications for economic criminal law. The method used is a doctrinal-normative juridical analysis with descriptive analysis. Primary legal sources are Presidential Regulation No. 6 of 2025 and Law No. 7 of 2014 concerning Trade, while secondary sources are from scientific literature. Data were collected through a literature review and structured field observations. The results show that Presidential Regulation No. 6 of 2025 strengthens the digitalization of real-time monitoring systems to facilitate criminal evidence. This regulation establishes layered sanctions, including administrative sanctions, imprisonment/fines via the Trade Law, and Emergency Law No. 7 of 1955 as an anchor for economic crimes. Law enforcement continues to prioritize the principle of ultimum remedium, which prioritizes criminal sanctions for substantive malicious intent (mens rea), while strengthening corporate responsibility and the function of the KP3 (Commission for Supervision and Protection of Food and Agriculture). In conclusion, distribution irregularities at the distributor and retailer levels are systematic, harming farmers. Implementing an integrated distribution scheme and consistent law enforcement are essential prerequisites for legal certainty and equitable food sovereignty.

Keywords: *distribution, legal certainty, subsidized fertilizer, economic crimes*

ABSTRAK

Sektor pertanian krusial bagi ketahanan pangan nasional, dengan pupuk bersubsidi sebagai instrumen penjaga daya beli petani. Namun, distribusinya kerap menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga di atas HET dan kebocoran ke sektor non-subsidi. Menyikapi hal ini, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 jo. Perpres Nomor 113 Tahun 2025 untuk memperketat pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum tata kelola tersebut dan implikasinya terhadap hukum pidana ekonomi. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif doktrinal dengan analisis deskriptif. Bahan hukum primer bersumber dari Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sedangkan bahan sekunder dari literatur ilmiah. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan observasi lapangan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 memperkuat digitalisasi sistem pengawasan real-time guna mempermudah pembuktian kriminal. Regulasi ini membangun sanksi berlapis, meliputi sanksi administratif, sanksi pidana penjara/denda via UU Perdagangan, serta UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 sebagai jangkar pidana ekonomi. Penegakan hukum tetap mengedepankan asas ultimum remedium yang memprioritaskan sanksi pidana bagi niat jahat

(*mens rea*) substantif, sekaligus memperkuat tanggung jawab korporasi dan fungsi KP3. Kesimpulannya, penyimpangan distribusi di tingkat distributor dan pengecer bersifat sistematis sehingga merugikan petani. Penerapan skema distribusi terintegrasi dan konsistensi aparat penegak hukum menjadi prasyarat mutlak demi kepastian hukum serta kedaulatan pangan yang adil.

Kata Kunci: distribusi, kepastian hukum, pupuk bersubsidi, tindak pidana ekonomi

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memegang peran krusial dalam struktur ekonomi dan ketahanan pangan Indonesia. Sebagai negara agraris, produksi pangan berkelanjutan sangat bergantung pada sarana produksi pertanian yang memadai, salah satunya adalah pupuk. Untuk mempertahankan daya beli petani, pemerintah telah menerapkan intervensi melalui program pupuk bersubsidi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen secara nasional. Mengingat alokasi anggaran belanja negara yang besar untuk subsidi ini, pupuk bersubsidi dikategorikan sebagai barang dalam pengawasan. Rantai pengadaan dan distribusinya diatur secara ketat oleh negara, dari produsen hingga kelompok petani, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan dengan harga yang tepat terpenuhi, demi tercapainya kedaulatan pangan Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Skema Distribusi Menurut Perpres Nomor 113 Tahun 2025 dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum Pidana (Firdaus et al., 2026).

Namun dalam praktiknya, tata kelola distribusi pupuk bersubsidi seringkali menghadirkan tantangan operasional yang kompleks. Berbagai laporan menunjukkan ketidaksesuaian antara pasokan dan kebutuhan petani yang sebenarnya, fluktuasi harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan potensi kebocoran distribusi ke sektor non-subsidi (Ragimun & Setiawan, 2020). Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kelemahan sektor tetapi juga mencerminkan kesenjangan regulasi, perbedaan harga pasar yang signifikan, dan mekanisme pengawasan regional yang terbatas. Sulitnya mengakses pupuk ini secara otomatis menjadi ganjalan besar bagi ekonomi kelompok tani marginal. Dalam hal ini, keterbatasan pupuk di lapangan menunjukkan bahwa petani kecil masih berada di posisi yang lemah secara sosiologis dan struktural dalam lingkaran distribusi yang belum berpihak pada mereka (Sutrisno, 2019). Masalah distribusi ini pada akhirnya tidak hanya mengurangi hak-hak petani kecil tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keuangan negara dan menghambat efektivitas program pemulihan ekonomi nasional di sektor pertanian.

Sebagai tanggapan terhadap masalah tata kelola ini, pemerintah menerapkan reformasi peraturan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi beserta peraturan perubahannya yaitu Perpres No. 113 Tahun 2025. Perpres ini berfungsi sebagai pedoman hukum baru yang memperketat mekanisme pengawasan berjenjang, mengintegrasikan sistem verifikasi berbasis digital, dan memperjelas batasan kewenangan untuk setiap aktor dalam rantai distribusi, dari perusahaan distribusi hingga kios ritel resmi. Peraturan ini dirumuskan dengan pendekatan preventif untuk meminimalkan potensi salah urus dan penyalahgunaan komoditas. Namun, keberhasilan Peraturan

Presiden ini sangat bergantung pada sinergi antarlembaga dan instrumen penegakan hukum yang tersinkronisasi ketika terjadi penyimpangan di lapangan (Soekanto, 2011).

Di sini lah hukum pidana berperan sebagai solusi terakhir (*ultimum remedium*) untuk memulihkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum bagi pelanggaran dalam distribusi. Penegakan hukum pidana terkait penggunaan pupuk bersubsidi tidak dimaksudkan untuk menekan satu pihak, melainkan untuk menegakkan keadilan normatif sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Marzuki, 2017). Melalui perpaduan antara Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan ketentuan pidana khusus lainnya, diperlukan studi mendalam untuk merumuskan sanksi yang proporsional bagi pelaku pelanggaran distribusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif doktrinal untuk meneliti penerapan norma hukum positif pada aspek hukum pidana terhadap distribusi komoditas pupuk bersubsidi. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sementara bahan sekunder diperoleh dari literatur hukum dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka untuk membangun landasan teoritis serta observasi lapangan terstruktur guna mengamati langsung tata kelola barang dalam pengawasan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk memberikan interpretasi hukum yang komprehensif terhadap pengaturan sanksi pidana dalam distribusi pupuk bersubsidi menurut hukum positif yang berlaku saat ini.

Untuk menjaga objektivitas dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber yang melibatkan penyelarasan horizontal dan vertikal antara materi hukum primer dan sekunder. Peneliti memverifikasi kesesuaian antara regulasi formal (*das sollen*) yang tertera di dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025 untuk melihat sejauh mana konstruksi sanksi pidana yang tersedia mampu menjangkau berbagai celah penyimpangan dalam mata rantai distribusi (*das sein*). Pendekatan doktrinal yang diperketat ini bertujuan untuk meminimalkan bias subjektif dan memastikan bahwa eksplanasi mengenai formulasi sanksi pidana di dalam jurnal ini merupakan sebuah fakta hukum normatif yang valid, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Tata Kelola dan Pengaturan Sanksi Pidana untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025

Lahirnya Perpres Nomor 6 Tahun 2025, yang mengatur tata kelola dan pengawasan pupuk bersubsidi, menetapkan kerangka hukum baru untuk pengadaan dan distribusi pupuk di Indonesia. Peraturan ini merinci tugas dan kewajiban semua pemangku kepentingan, mulai dari badan usaha milik negara di sektor produsen,

jaringan distributor swasta, kios pengecer resmi, hingga kelompok tani sebagai penerima manfaat. Pendekatan tata kelola yang diamanatkan bersifat preventif dan terintegrasi, menekankan transparansi di setiap tingkat birokrasi dan komersial. Dengan demikian, negara tidak hanya menerapkan pengaturan administratif tetapi juga menetapkan standar kepatuhan hukum yang harus dipenuhi semua pihak untuk memastikan akses petani terhadap sarana produksi pertanian yang terjangkau.

Salah satu pembaruan utama dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025 adalah penguatan sistem digital melalui Sistem Informasi Manajemen Pupuk Bersubsidi. Peraturan ini mewajibkan integrasi data usulan kebutuhan (e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), penyaluran, hingga pelaporan secara *real-time* (Qodriyatun & Permana, 2025). Dari perspektif kriminal, transparansi berbasis data elektronik ini memfasilitasi pembuktian tindakan kriminal, bukti elektronik yang valid membantu pihak berwenang mengidentifikasi manipulasi kuota atau pengalihan distribusi tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku yang patuh (Fitri, 2020).

Peraturan Presiden ini tidak berdiri sendiri dalam mengatur sanksi pidana. Secara fungsional, peraturan ini bertindak sebagai instrumen penghubung yang mengaitkan tindakan melawan hukum di bidang ekonomi dengan ketentuan pidana materiil tingkat yang lebih tinggi, seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Hubungan normatif ini membentuk kerangka pidana yang dapat menangani pelanggaran administratif yang menjadi kejahatan ekonomi.

Salah satu penerapan konkret dari hubungan normatif ini adalah perlakuan terhadap pupuk subsidi sebagai komoditas yang diawasi ketat. Pelanggaran prosedur distribusi seperti misalnya, menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau mendistribusikan ke daerah di luar batas yang ditentukan, dapat termasuk dalam ranah kejahatan perdagangan. Menurut Undang-Undang Perdagangan, pelanggar dapat dikenai hukuman penjara hingga 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana undang-undang tersebut.

Selain sanksi pidana umum dalam sektor perdagangan, penyalahgunaan pupuk bersubsidi juga dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Karena subsidi memengaruhi kepentingan umum dan anggaran negara, praktik seperti penimbunan atau menciptakan kelangkaan buatan dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, termasuk denda tinggi dan prosedur peradilan yang dipercepat untuk mengatasi gangguan terhadap stabilitas pasar pertanian.

Penerapan hukum pidana berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 juga tunduk pada asas *ultimum remedium*. Asas ini berarti bahwa penegakan hukum pidana dilakukan sebagai upaya terakhir jika sanksi administratif dan upaya perdata tidak mampu mengatasi pelanggaran. Prinsip ini melindungi iklim bisnis di sektor agroindustri dengan menghindari kriminalisasi kesalahan administratif kecil. Hukuman pidana difokuskan pada tindakan yang terbukti memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan keuangan negara atau

hak kolektif petani. Pemisahan ini sejalan dengan kategorisasi tindak pidana pupuk bersubsidi yang membedakan antara penyalahgunaan administratif (manipulasi data alokasi/kelompok tani) dan penyalahgunaan substantif yang bersifat sengaja mengalihkan komoditas ke pasar bebas demi keuntungan ekonomi pribadi (Kosmiko, 2025). Melalui asas ultimum remedium, sanksi pidana murni diprioritaskan bagi kejahatan substantif tersebut.

Peraturan Presiden juga membuka pintu bagi penerapan tanggung jawab pidana korporasi. Badan hukum yang bertindak sebagai distributor atau agen tidak lagi dapat menghindari tanggung jawab jika terdapat bukti keterlibatan sistemik dalam penyalahgunaan alokasi pupuk bersubsidi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa celah hukum dalam peraturan distribusi sering dieksploitasi oleh distributor atau agen tertentu untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga diperlukan penegakan hukum yang ketat agar hak-hak petani tidak dilanggar (Alhidayah & Hafid, 2024). Dalam praktiknya, perusahaan, direktur, atau pihak terkait dapat dikenai tuntutan dan denda, serta sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha jika terbukti bersalah.

Di sisi lain, Peraturan Presiden memperkuat peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat pusat dan daerah sebagai lini pertama penegakan hukum non-pidana. Penguatan ini melibatkan kolaborasi antara birokrasi, kejaksaan, dan kepolisian untuk membedakan pelanggaran administratif dari tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen atau penyelundupan. KP3 berfungsi sebagai penyaring hukum, memastikan bahwa kasus-kasus yang diajukan ke penyelidikan kriminal memenuhi persyaratan formal dan material.

Secara sistemik, peraturan sanksi pada peraturan presiden membentuk struktur berlapis. Lapisan pertama berupa sanksi administratif (teguran, penghentian pasokan, hingga pencabutan izin) yang diatur dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen kepatuhan seketika. Lapisan kedua berupa sanksi pidana denda dan penjara berdasarkan UU Perdagangan berfungsi sebagai efek jera terhadap pelanggaran niaga. Serta lapisan ketiga, yaitu UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955, bertindak sebagai jangkar pidana ekonomi apabila terjadi distorsi pasar skala luas yang mengancam ketahanan pangan nasional. Struktur ini berlapis mencerminkan tekad negara menegakkan hukum sambil menjaga kestabilan pasokan pupuk.

Keseluruhan konstruksi yuridis tata kelola dan sanksi pidana atas distribusi pupuk bersubsidi setelah keluarnya Perpres Nomor 113 Tahun 2025 memperkuat kepastian hukum dibandingkan rezim sebelumnya. Penegakan pidana dalam kerangka ini bukan bertujuan menjerat setiap bagian rantai pasok, melainkan sebagai instrumen penyeimbang untuk memastikan pemerataan distribusi dan penegakan hukum yang adil. Keberhasilan penerapannya menuntut konsistensi aparat penegak hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan demi kepentingan bersama di sektor pertanian.

Analisis Yuridis Skema Distribusi menurut Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum Pidana

Peralihan ke skema distribusi yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 6 Tahun 2025 menandai pergeseran signifikan dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia. Secara normatif, pembaruan peraturan ini bertujuan untuk memodernisasi dan menyederhanakan proses birokrasi dari produsen hingga petani sebagai penerima akhir. Peralihan dari pola distribusi berlapis ke mekanisme yang lebih terintegrasi dan akuntabel dirancang sebagai respons negara terhadap kebutuhan dinamis ketahanan pangan. Dari perspektif hukum administrasi, restrukturisasi skema ini pada dasarnya memperjelas ruang lingkup hukum operasi bagi semua pemangku kepentingan, termasuk badan usaha dan struktur pemerintah daerah, sehingga secara signifikan mengurangi kemungkinan tumpang tindih kewenangan.

Perubahan yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 6 Tahun 2025 juga memiliki implikasi sosiologis dan hukum bagi mekanisme pengawasan lapangan, khususnya mengenai validitas dokumen distribusi administratif. Pergeseran menuju akuntabilitas berbasis data menuntut akurasi tinggi dalam setiap catatan logistik, mulai dari manifes pengiriman dan alokasi kuota regional hingga verifikasi identitas kelompok petani. Dalam konteks penegakan hukum pidana, modifikasi terhadap prosedur administratif ini secara langsung berkaitan dengan penilaian keberadaan unsur-unsur yang melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*). Ketika bentuk formal distribusi berubah, standar pembuktian untuk kasus-kasus penggelapan atau manipulasi alokasi perlu disesuaikan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana positif yang berlaku. Selain itu, ketegasan mekanisme penegakan hukum dalam skema distribusi barang di bawah pengawasan memerlukan sinkronisasi dan pengawasan ketat antar-lembaga guna menutup celah kejahatan ekonomi yang berdampak sistemis (Ahmad et al., 2025). Pengawasan antarlembaga ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan pasokan di tingkat akar rumput dengan memenuhi tujuh hak utama petani, yaitu ketepatan jenis, jumlah, lokasi, mutu, waktu, sasaran, dan harga yang terjangkau, sehingga stabilitas ketahanan pangan tidak terganggu oleh praktik spekulasi pasar (Herlambang et al., 2023).

Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sanksi pidana diatur selama masa transisi ini, Perpres Nomor 6 Tahun 2025 berfungsi sebagai norma perantara yang menetapkan parameter kepatuhan operasional. Mengingat posisi hierarkis Peraturan Presiden, yang tidak mengizinkan pengenaan sanksi pidana langsung, upaya penegakan hukum pidana terus bergantung pada hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam sinergi norma-norma ini, setiap tindakan yang sengaja melanggar skema perdagangan barang yang diawasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini dikategorikan sebagai pelanggaran perdagangan bersubsidi, yang dapat dihukum dengan penjara dan/atau denda materiil yang signifikan.

Perubahan sistem ini menekankan penerapan prinsip *ultimum remedium*, di mana sanksi pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025 telah dioptimalkan. Pendekatan ini sangat

penting untuk memastikan keberlanjutan pasokan pupuk, mencegah gangguan akibat kekhawatiran akan kriminalisasi atas kesalahan administratif atau teknis kecil. Hukum pidana diarahkan secara proporsional untuk menuntut tindakan yang memenuhi unsur niat jahat (*mens rea*), seperti pembunuhan ilegal atau pemalsuan dokumen distribusi yang merugikan kepentingan umum dan keuangan negara demi meraup disparitas keuntungan pribadi yang lebih tinggi (Pratama, 2020).

Transisi ke skema distribusi yang lebih modern juga memerlukan penguatan doktrin tanggung jawab pidana korporasi dalam ranah kejahatan ekonomi. Distributor dan agen ritel, sebagai badan hukum, diharuskan untuk menerapkan program kepatuhan internal yang efektif. Jika terjadi penyimpangan karena kelalaian sistemik atau kebijakan institusional yang disengaja yang melanggar peraturan distribusi, tanggung jawab pidana dapat dikenakan tidak hanya pada individu tetapi juga pada manajer dan badan hukum sesuai dengan ketentuan pidana di sektor perdagangan (Heliaantoro & Juwana, 2018).

Secara keseluruhan, tinjauan hukum terhadap Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 menegaskan bahwa skema distribusi yang diperbarui merupakan langkah proaktif pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum yang seimbang bagi semua pihak. Penegakan hukum pidana dalam skema baru ini tidak dimaksudkan untuk meminggirkan pemangku kepentingan mana pun dalam rantai pasokan, melainkan berfungsi sebagai instrumen penyeimbang yang melindungi kepentingan petani dan keuangan negara. Integrasi antara kepatuhan administratif terhadap skema baru dan penerapan prinsip-prinsip pidana objektif secara konsisten merupakan persyaratan mutlak untuk mencapai kedaulatan pangan yang adil berdasarkan hukum positif Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis permasalahan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Indramayu bersifat sistematis, terutama di tingkat distributor dan pengecer. Pelanggaran ini mencerminkan kejahatan ekonomi yang melanggar prinsip Enam Tepat sehingga memicu kegagalan pasar yang merugikan hak konstitusional petani setempat. Dari perspektif hukum, penyimpangan ini dipicu oleh kelemahan dalam peraturan pengawasan yang belum sepenuhnya berbasis digital dan kurangnya sinkronisasi di KP3 di tingkat daerah, yang membuka peluang bagi individu untuk memanipulasi administrasi demi keuntungan pribadi dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi petani Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group.
Soekanto, S. (2011). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Bil Haq, Z., & Zulfikar. (2021). Akuntabilitas Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Kabupaten Ngawi). *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 4(1), 82-94.
- Fharaz, V. H., Kusnadi, N., & Rachmina, D. (2022). Pengaruh Literasi Digital terhadap Literasi E-Marketing pada Petani. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 10(1), 169-179.
- Firdaus, M. I., Prabowo, A., & Wahyono, D. (2026). Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Tuban. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 44-57.
- Kosmiko, N. (2025). Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Hukum Inkracht*, 5(1), 19-27.
- Pratama, D. B. (2020). Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 197-214.
- Rahmat, A., Hidayat, N., Yunus, R., & Rusli, A. M. (2024). Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bone. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 731-749.
- Sularno, Irawan, B., & Handayani, N. (2016). Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Jurnal Agrosains Dan Teknologi*, 1(2), 74-87.
- Susilowati, S. H. (2016). Urgensi dan Opsi Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk Urgent Policy Changes in Fertilizer Subsidy. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 14(2), 163-185.
- Sutrisno, E. (2015). Rekonstruksi Budaya Hukum: Masyarakat Nelayan untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan: Studi Kritis terhadap Pemaknaan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(2), 142-145.
- Zahru, S., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2026). Analysis of Legal Protection for Consumers and Businesses in E- Commerce Transactions. *Journal of Social Research*, 5(7), 3087-3098.

Perundang-Undangan:

Pasal 33 UU RI Tahun 1945

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Kerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang berkaitan dengan penyesuaian tindak pidana ekonomi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lain-Lain (Data Statistik/Instansi):

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). Analisis Data Spasial Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Indramayu 2021-2026.
- Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu. (2026). Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- Indramayu, Badan Pusat Statistik Kabupaten, Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2023, Indramayu: BPS, 2023.
- Kementerian Pertanian RI. (2026). Rekomendasi Kebijakan KP3 Nasional: Langkah Strategis Pengamanan Pupuk Subsidi.
- Kepolisian Resor (Polres) Indramayu. (2026). Keterangan Pers Satreskrim terkait Tindak Pidana Distribusi Pupuk.
- Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. (2026). Laporan Investigasi Praktik Bundling Pupuk di Wilayah Pantura.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2026). Buletin Statistik Pertanian: Analisis Disparitas Harga Pupuk.